

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Pengaturan Pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia menurut Pasal 10 MoU yang mana para PMI harus diberikan izin untuk berkomunikasi dengan keluarganya, tidak boleh menahan barang pribadi PMI, serta pihak Malaysia wajib melaporkan masalah- masalah yang ada pada PMI secara langsung tanpa penundaan kepada Perwakilan Republik Indonesia, namun hal tersebut belum berjalan dengan baik, dengan apa yang sudah disepakati didalam MoU Tahun 2022 tersebut, dilihat dari pemerintah Malaysia yang sudah tidak konsisten dalam mmenangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap PMI.
2. Kajian yuridis tentang Penempatan dan perlindungan Pekerja migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan kedua pihak dalam perlindungan PMI dengan pelaksanaan sistem satu kenal atau *one chanel sytem*, di samping itu pihak Indonesia juga menguapayakan perlindungan dengan melakukan pelatihan- pelatihan keahlian terhadap calon PMI, dan menyiapkan PMI baik secara fisik tentang pemaham budaya di Negara tujuan, maupun non fisik untuk mencangkup kesiapan mental calon PMI.

#### **B. SARAN**

1. Diharapkan untuk kedua Negara harus mematuhi dan bisa menjalankan MoU yang disepakati sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

2. Diharapkan kedua Negara juga harus tegas terhadap pekerja ilegal dalam hal ini bukan hanya pemerintahan Indonesia yang bertanggungjawab Pemerintahan Malaysia juga harus memastikan tidak adanya lagi pekerja secara ilegal.

